

**PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
INDEPENDENCY STATEMENT OF COMMISSIONER OF PT UNILEVER
INDONESIA Tbk**

Untuk memenuhi ketentuan tata kelola Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam :

In order to meet the Company governance and the requirement of prevailing laws and regulation as stipulated in:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah);
Law Number 8 of 1995 regarding Capital Market (as amended);
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah);
Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (as amended);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diubah);
Law Number 21 of 2011 regarding The Financial Service Authority (as amended);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**"); dan
The Financial Service Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioner of the Public Company; and
5. Piagam Dewan Komisaris Perusahaan, beserta setiap kode etik dan kebijakan terkait yang berlaku di Perusahaan.
The Company's Board of Commissioners charter, along with any relevant code of conduct and policies applicable in the Company.

Yang bertandatangan dibawah ini:

The Undersigned:

Nama/Name : Ignasius Jonan

Jabatan/Title : Komisaris Independen / Independent Commissioner

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK 33 (terlampir) dan peraturan lainnya serta aturan dan piagam internal Perusahaan yang berlaku.

I hereby state that I am in compliance to the Board of Commissioners prerequisite as regulated by the POJK 33 (as attached) and other prevailing laws and the Company's internal rules and charter.

Jakarta, 11 April 2025



Ignasius Jonan

Lampiran
Attachment

Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat:
Prerequisite to be a member of Board of Commissioners before or during his/her terms of office, he/ she must:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
have a good character, moral and integrity;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
be capable in conducting any legal action;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
in the last 5 (five) years before election and during his/her term in the office:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
have never been declared bankrupt
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that has been declared bankrupt
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioner of a company that:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ever refrain from conducting annual general shareholder meeting;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
the responsibility report of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by the general shareholder meeting or ever refrain from submitting a responsibility report as of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the general shareholder meeting; and

- (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
ever cause the company that obtain permit, approval or effective statement from the Financial Service Authority failed to comply its annual report and/or annual financial report submission to the Financial Service Authority;
- 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
have commitment to comply with the laws and regulations; and
- 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
have knowledge and/or skill in an area needed by the Public Company.

Syarat menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Prerequisite to be an Independent Commissioner he/ she must:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
not a person who has work or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the operation of the Public Company within the last 6 (six) months, except for the purpose of the re-election as an Independent Commissioner for the next term;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
not have any shares whether directly or indirectly in the said Public Company;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
not have any affiliated relationship with the Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Director, or main shareholder of the said Public Company; and
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hubungan dengan para penjual, pemasok dan distributor Emiten atau Perusahaan Publik ("**Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan**") sebagai berikut:
*not have any business relationship whether directly or indirectly in relation with the business of the said Public Company, including but not limited to the relationship with vendors, suppliers and distributors of the Public Company ("**Parties Related to the Company's Business**")*, as follows:

- (i) memiliki atau mengendalikan atau menggunakan pengaruh apa pun terhadap Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan (atau direktur, komisaris atau pemegang saham dari Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan);
own or control or exercise any influence to Parties Related to the Company's Business (or any director, commissioner or shareholder of Parties Related to the Company's Business);
- (ii) terlibat dalam pengambilan keputusan apa pun tentang Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan;
involve in any decision making of Parties Related to the Company's Business;
- (iii) mengungkapkan informasi non-publik apa pun tentang Emiten atau Perusahaan Publik kepada Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan (atau direktur, komisaris atau pemegang saham dari Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan); atau
disclose any non-public information of the Public Company to Parties Related to the Company's Business (or the directors, commissioners or shareholders of Parties Related to the Company's Business); or
- (iv) menggunakan posisinya sebagai Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk keuntungan Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan (atau direktur, komisaris atau pemegang saham dari Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan);
use his/her position as the Commissioner of the Public Company for the benefit of Parties Related to the Company's Business (or the directors, commissioners or shareholders of Parties Related to the Company's Business);

apabila terdapat hubungan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan (atau direktur, komisaris atau pemegang saham dari Pihak Terkait dengan Usaha Perusahaan), maka ia harus sesegera mungkin:

if there is an ownership relationship, either directly or indirectly, with Parties Related to the Company's Business (or director, commissioner or shareholder of Parties Related to the Company's Business), then he/she must as soon as practicable:

- (a) mengungkapkan informasi tersebut (termasuk perubahan-perubahannya yang dimana dapat menyebabkan pernyataan-pernyataan apapun yang dibuatnya dalam surat ini menjadi tidak benar) kepada Emiten atau Perusahaan Publik; dan
disclose the said information (including any changes thereto which may cause the any of his/her statements under this letter to be incorrect) to the Public Company; and
- (b) menegaskan bahwa hubungan kepemilikan tersebut tidak akan mempengaruhi independensinya sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik;
confirm that the said ownership relationship will not affect his/her independence as an Independent Commissioner of the Public Company;

apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya dalam butir (a) di atas, maka ia harus sesegera mungkin menyampaikan alasannya tersebut dan memenuhi kewajibannya dalam butir (b) di atas sesegera mungkin.

if he/she does not carry out his/her obligation in point (a) above, then he must as soon as practicable inform his/her reasons and fulfill his/her obligation under point (b) above.